



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wolowaru, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Andi Mardan Laut bin Alwan Podih, NIK 5308111112810001, tempat dan tanggal lahir Kaburea, 11 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nioniba, RT 008 RW 004, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Nomor *Handphone* 081337790507 Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
dan

Jumriani binti Abdul Gani, NIK 5308114505820001, tempat dan tanggal lahir Pemana, 05 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nioniba, RT 008 RW 004, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan nya tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor: 55/Pdt.P/2023/PA.Ed telah mengajukan Pemohonan Isbath Nikah;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Oktober 2023 bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 Oktober 2023, maka Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 Rbg, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon baik Prodeo maupun Substansinya ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut apabila Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Nasruddin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Aminah, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Rp0,00 (Nol Rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)